

Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2017-2019

Melchiare Pia Sarta Mali¹, Sodik², Marjani Ahmad Tahir³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Widyagama Malang, melciaremaly@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Widyagama Malang, hmsodik4@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Widyagama Malang, Yaniahmadtahir@gmail.com

Presenting Author: melciaremaly@gmail.com

*Corresponding Author: melciaremaly@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 Kabupaten dan Kota. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di ambil dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017-2019 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah. Variabel independen yang berpengaruh besar terhadap Belanja Daerah adalah Dana Alokasi Umum dengan nilai sebesar 0,736.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah

Abstract

The study aims to test the impact of Regional Original Incomes, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds on Regional Expenditures in regencies/cities in East Nusa Tenggara Province in 2017-2019. The method used in this study is the quantitative method. The method of sampling used is the saturated sample. The samples in this study consisted of 22 regency/cities. The data used is secondary data taken from the Regency/City Budget Realization Report in the Province of East Nusa Tenggara in 2017 to 2019 which was obtained from the website of the Director General of Financial Balance. The results of the testing indicate that regional original incomes, general allocation funds and special allocation funds significantly affect regional expenditures. While revenue sharing funds does not significantly affect the regional expenditure. Simultaneous results of hypothetical tests suggest that regional original income, general allocation funds, special allocation funds and revenue sharing funds are simultaneously affecting regional expenditures. An independent variable that has a major impact on regional expenditures is a general allocation funds of 0,736.

Keywords: Regional Original Incomes, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, Regional Expenditures.

PENDAHULUAN

Otonomi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik dari masa ke masa. Dilihat dari perubahan dan kemajuan yang baik pada daerah-daerah di Indonesia dengan banyaknya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan tata pariwisata dan kota. Otonomi daerah merupakan daerah yang mengatur dirinya sendiri. Dasar diterapkannya otonomi daerah yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang telah diamandemen dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 1999. Di dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa otonomi daerah artinya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menimbang bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menimbang bahwa penyelenggaraan otonomi daerah didukung melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan jumlahnya ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017) menyatakan bahwa hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat dan hubungan parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis secara simultan maka dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah kota Bandung. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risam Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa (2018), menunjukkan bahwa dana alokasi khusus dan dana alokasi umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara

Timur. (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (3) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (4) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (5) Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (6) Manakah variabel independen yang berpengaruh dominan terhadap Belanja Daerah.

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2) Untuk mengetahui pengaruh Dana Aloksi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (3) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (4) Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (5) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (6) Untuk mengetahui variabel independen yang berpengaruh dominan terhadap Belanja Daerah.

KAJIAN PUSTAKA

1. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (diamandemen dengan UU No. 12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah, arti dari “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo dalam Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2007:96) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dalam pasal 27 UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Tujuan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menyetarakan laju pertumbuhan antar daerah serta pelayanan antar sektor.

5. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 32 Tahun 2004). Tujuan dari Dana Bagi Hasil (DBH) adalah untuk melakukan perbaikan keseimbangan vertikal pada pusat dan tempat bersama dengan mencermati potensi tempat penghasil. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak seperti, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dan sumber daya alam seperti, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, serta pertambangan panas bumi.

6. Belanja Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas, dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). Belanja daerah menurut kelompoknya dibagi menjadi dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa (2018), dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus dan dana alokasi umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian dilakukan oleh Rihfenti Ernayani (2017), dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2009-2013). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empirik pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil untuk Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. dan Dana Bagi Hasil juga mempengaruhi Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh pada Belanja Daerah. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa R-square adalah 0,892 atau 89,2% berarti bahwa Belanja Daerah dapat dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, sedangkan sisanya 10,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintah sehari-hari. Keuangan pemerintah daerah menentukan mampu atau tidaknya daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Mamuka dan Inggriani, 2014). (Masdjojo dan Sukartono, 2009; Apriliawati, 2016; Aqnisa, 2016) menyatakan bahwa PAD, mempengaruhi belanja daerah. Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka terjadi peningkatan juga pada jumlah belanja daerah yang dikeluarkan. Artinya, jumlah PAD mempengaruhi nilai belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi umum yang ditransfer dari pemerintah pusat digunakan untuk meningkatkan pendapatan yang diprioritaskan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan serta untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Masdjojo dan Sukartono, 2009; Apriliawati, 2016; Aqnisa, 2016; Ikasari, 2015) yang menyatakan bahwa peningkatan DAU diikuti dengan peningkatan yang lebih besar pada belanja daerah.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Hermawan, 2016). Menurut Kuncoro (2011:343) salah satu persyaratan untuk menerima DAK adalah daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kebutuhan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan sumber daya alam, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Artinya, DAK sebagai salah satu komponen pendapatan daerah juga diperlukan daerah untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran belanja daerah, namun untuk kebutuhan yang bersifat lebih spesifik.

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Ada dua jenis dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat yaitu DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Masdjojo dan Sukartono, 2009). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mentayani, 2015; Aqnisa, 2016) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.


H4: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Keuangan pemerintah daerah menentukan mampu atau tidaknya daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Mamuka dan Inggriani, 2014). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri. Jika PAD mengalami peningkatan maka belanja daerah ikut meningkat. Dana alokasi umum dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Adanya peningkatan DAU akan diikuti dengan peningkatan yang lebih besar pada belanja daerah. Dana alokasi khusus sebagai salah satu komponen pendapatan daerah juga diperlukan daerah untuk mencakupi kebutuhan pengeluaran belanja, namun untuk kebutuhan yang bersifat lebih spesifik. Peran dana alokasi khusus harus diimbangi dengan tingginya jumlah belanja daerah. Dana bagi hasil bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah.

H5: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Model Konseptual



Sumber: Data diolah, 2021.

Keterangan :

Parsial \longrightarrow

Simultan $- - - - \longrightarrow$

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara acak, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif/statistik dengan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2009:14).

2. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di situs Dirjen Perimbangan Keuangan www.djpk.depkeu.go.id. Untuk periode penelitian ini menggunakan tiga tahun terakhir yaitu 2017-2019.

3. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi ialah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan (Morrisan, 2012:19). Populasi dalam penelitian ini adalah 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2017-2019.

Sampel adalah sebagian populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut (Nana Sudjana dan Ibrahim, 2004:85). Dalam penelitian ini sampelnya adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempublikasikan Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan.

4. Pengumpulan Data (Jenis dan Sumber Data ; Teknik Pengumpulan Data)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data eksternal. Data diperoleh melalui akses internet di situs Dirjen Perimbangan Keuangan www.djpk.depkeu.go.id. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang ada.

5. Definisi Operasional Variabel

1. Belanja Daerah (Y)

Belanja daerah adalah pengeluaran daerah dalam periode tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 33 Tahun 2004).

2. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Menurut Yuwono dkk. (2005:107) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.

3. Dana Alokasi Umum (X2)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

4. Dana Alokasi Khusus (X3)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

5. Dana Bagi Hasil (X4)

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data seperti Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu sebesar $2,920 > 1,99962$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,005 < 0,05$. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga semakin meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masdjojo dan Sukartono, 2009; Apriliawati, 2016; Aqnisa, 2016), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu sebesar $17,095 > 1,99962$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti adanya peningkatan pada Dana Alokasi Umum maka akan ada peningkatan yang lebih besar pada Belanja Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masdjojo dan Sukartono, 2009; Apriliawati, 2016; Aqnisa, 2016; Iksari, 2015), yang menyatakan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum diikuti dengan peningkatan yang lebih besar pada Belanja Daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu sebesar $6,346 > 1,99962$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan pada Dana Alokasi Khusus maka akan ada peningkatan juga pada Belanja Daerah. Peran Dana Alokasi Khusus harus diimbangi dengan tingginya jumlah Belanja Daerah.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis, Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dilihat dari nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar $-1,146 < 1,99962$ dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,256 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa Dana Bagi Hasil berkurang maka Belanja Daerah ikut berkurang atau menurun. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mentayani, 2015; Aqnisa, 2016), yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah.

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dikarenakan, nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu sebesar $300,386 > 2,52$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Hasil dalam penelitian ini dapat menunjukkan bahwa tingginya Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di pengaruhi oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil sesuai dengan kebutuhan daerah.

6. Variabel Independen yang berpengaruh besar atau dominan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji, menyimpulkan bahwa variabel independen yang berpengaruh dominan terhadap Belanja Daerah adalah Dana Alokasi Umum dengan nilai sebesar 0,736.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Variabel Pendapatan Asli Daerah, berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Jika ada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah, maka terjadi peningkatan juga pada jumlah belanja daerah yang dikeluarkan. Yang berarti jumlah Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi nilai belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah.

Variabel Dana Alokasi Umum, berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Peningkatan Dana Alokasi Umum akan diikuti dengan peningkatan yang lebih besar dari pada Belanja Daerah.

Variabel Dana Alokasi Khusus, berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang juga diperlukan daerah untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran belanja untuk kebutuhan yang bersifat spesifik. Dana Alokasi Khusus harus diimbangi dengan tingginya jumlah Belanja Daerah.

Variabel Dana Bagi Hasil, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil dalam penelitian ini dikatakan bahwa Belanja Daerah berkurang apabila Dana Bagi Hasil berkurang atau menurun. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang di hasilkan.

Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di pengaruhi oleh meningkatnya PAD, DAU, DAK, dan DBH sesuai dengan kebutuhan daerah.

Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh lebih besar atau dominan terhadap Belanja Daerah.

SARAN

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan sumber pendapatan daerahnya sendiri agar daerah tidak bergantung pada subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat.

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan juga Dana Bagi Hasil dengan mengoptimalkan dan menggali potensi pajak dan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan fiskal dengan sumber-sumber fiskal.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar tempat penelitian dibedakan dari penelitian ini, sehingga lebih mengetahui tentang bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil pada pemerintah-pemerintah daerah lainnya.

REFERENSI

Apriliawati, K. N. (2016). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5 (2).

Aqnisa, R., J. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2013. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.

Bastian, Indra.(2003). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat Pengembangan Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermawan, H. (2016). Dana Alokasi Khusus. www.djpk.depkeu.go.id/?p=1771. Diakses tanggal 3 Desember 2016.
- Iksari, P. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta: Yogyakarta.
- Irfan Ferdiansyah, D. R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *INOVASI*, 44-52.
- Kuncoro, M. (2011). Perencanaan Daerah: Bagaimana membangun ekonomi lokal, kota dan kawasan?. Jakarta: Salemba Empat.
- Mamuka, Veronika & Inggriani Elim.(2014). Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.*Jurnal EMBA*. Vol.2, No.1 : 646-655.
- Mardiasmo.(2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta : Andi offset.
- Masayu Rahma Wati, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1, 63-76
- Mentayani, I. (2015). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2013.*Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8(1): 1-18.
- Morissan, A. (2012). Metode Penelitian Survei. Kencana: Jakarta.
- Ni Nyoman Widiasih, G. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 2143-2171.
- Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indoensia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Sudjana, N. dan Ibrahim.(2004). Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Cetakan Ketiga. Sinar Baru Algesindo: Bandung.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukartono, M. d. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2007. *TEMA*, 6, 32-50.
- Yuwono dkk.(2005). *Penganggaran Sektor Publik*.Surabaya : Bayumedia Publishing